

No. : 019/GWS-TCC/CORSEC/V/2019
Lamp. : 2

Jakarta, 27 Mei 2019

Kepada Yth.,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

up. : **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta Bukti Iklan Koran tentang Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, maka bersama ini kami sampaikan *copy* atas *cover note* Akta Berita Acara Rapat ("Akta BAR") yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat. *Copy* atas *cover note* Akta BAR dimaksud sekaligus merupakan laporan hasil RUPST dan RUPSLB yang telah dilengkapi dengan resume keputusan RUPST dan RUPSLB tersebut.

Selain itu, kami juga menyampaikan bukti iklan koran atas Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB, yang telah kami muat pada hari ini, Senin, tanggal 27 Mei 2019, melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian yaitu Harian **Investor Daily**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Greenwood Sejahtera Tbk



PT Greenwood Sejahtera Tbk

Linda Halim @

Corporate Secretary

Nomor : 020/GWS-TCC/CORSEC/V/2019
Lamp. : 2

Jakarta, 27 Mei 2019

Kepada Yth.,
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta Bukti Iklan Koran tentang Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan")**

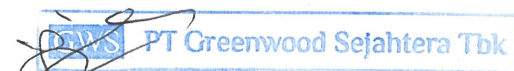
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, maka bersama ini kami sampaikan *copy* atas *cover note* Akta Berita Acara Rapat ("Akta BAR") yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat. *Copy* atas *cover note* Akta BAR dimaksud sekaligus merupakan laporan hasil RUPST dan RUPSLB yang telah dilengkapi dengan resume keputusan RUPST dan RUPSLB tersebut.

Selain itu, kami juga menyampaikan bukti iklan koran atas Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB, yang telah kami muat pada hari ini, Senin, tanggal 27 Mei 2019, melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian yaitu Harian **Investor Daily**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Greenwood Sejahtera Tbk



Linda Halim @
Corporate Secretary

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 119/BT/NOT/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., MH
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, bertempat di Ruang Seminar One Space Lantai 8, Annex Building TCC Batavia Tower One, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. GREENWOOD SEJAHTERA Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 142 dan akta nomor 143 tertanggal 24 Mei 2019, yang keduanya dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB tersebut adalah :

Direktur	: Tuan DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO
Direktur	: Nyonya ANITA
Direktur Independen	: Tuan SUHERMAN ANGGAWINATA
Komisaris Utama	: Tuan ANG ANDRI PRIBADI
Komisaris	: Tuan JUANTO SALIM
Komisaris Independen	: Nona ARIE KUSUMASTUTI MARIA

Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 6.203.937.500 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,53 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 6.203.937.500 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,53 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bahwa tidak ada pemegang saham dan/ atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara RUPST, sehingga keputusan untuk seluruh mata acara dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Bahwa tidak ada pemegang saham dan/ atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara RUPSLB, sehingga keputusan untuk seluruh mata acara dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Bahwa tidak ada pemegang saham dan/ atau kuasanya yang tidak setuju/mengeluarkan suara abstain pada seluruh mata acara RUPST, sehingga seluruh mata acara dalam RUPST tersebut disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

Bahwa tidak ada pemegang saham dan/ atau kuasanya yang tidak setuju/mengeluarkan suara abstain pada seluruh mata acara RUPSLB, sehingga seluruh mata acara dalam RUPSLB tersebut disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan Menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018, termasuk Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2019 nomor: 00123/3/.0366/AU.1/03/1193-1/1/III/2019.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya, yaitu sebesar Rp207.249.033.675,- (dua ratus tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) akan menambah saldo laba/*Retained Earning* untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Independen
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

Mata Acara Rapat Kelima

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019 maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2018 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2018 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----
----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut "**KBLI**") adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah:
 - a. **Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**
Melakukan kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan, pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), jasa pengelolaan gedung, pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 68110.
 - b. **Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak**
Melakukan kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat satu real estat, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 68200.
 - c. **Aktivitas Perusahaan Holding**
Melakukan kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup untuk kepentingan sendiri mengakuisi saham perusahaan lain, divestasi perusahaan, jasa sebagai penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 64200.

d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Melakukan kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 70209.

e. Hotel Bintang Lima

Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 55111.

f. Apartemen Hotel

Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel), satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 55195.

2. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:

- a. Melakukan investasi baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dalam perusahaan lain;
- b. Melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk antara lain jasa pengelolaan atau pengoperasian yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- d. Melakukan pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah-sampah tidak berbahaya, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan;
- e. Melakukan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, meliputi Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi elektronika, Instalasi saluran air (Plumbing), Instalasi pemanas dan geothermal, Instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan;
- f. Melakukan penyediaan telekomunikasi meliputi Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan Aktivitas telekomunikasi lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

- g. Melaksanakan pembuatan/pengeboran sumur air tanah sebagai penunjang kegiatan utama Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
- Melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut;
 - Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan/atau Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau untuk memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
 - Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta
 - Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

- | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| - | Direktur Utama | : Tuan Paulus Indra Intan |
| - | Direktur | : Tuan Dedy Ismunandar Soetiarto |
| - | Direktur | : Nyonya Anita |
| - | Direktur Independen | : Tuan Suherman Anggawinata |

DEWAN KOMISARIS

- | | | |
|---|----------------------|--|
| - | Komisaris Utama | : Tuan Ang Andri Pribadi |
| - | Komisaris | : Tuan Juanto Salim |
| - | Komisaris Independen | : Nona Arie Kusumastuti Maria, S.H., M.Kn. |

Terhitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditutupnya Rapat ini dan sampai dengan penutupan RUPS yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
- Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan/atau Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau untuk memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
 - Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

- d. Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Mei 2019
Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, S.H., S.E., M.H.

22 PROPERTY INVESTOR DAILY

Tanrise Property Optimistis Raih Pertumbuhan 20%

Oleh **Amrozi Amenan**

► SURABAYA – PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (Tanrise Property) optimistis mampu mencapai target pertumbuhan 20% sepanjang 2019. Salah satu upaya mencapai target tersebut adalah dengan meluncurkan proyek-proyek baru.

Direktur Utama Tanrise Property Belinda Natalia mengatakan, pihaknya selalu berkomitmen mengembangkan proyek-proyek secara tepat waktu. “Pasar merespons positif komitmen kami sehingga menjadikan produk-produk kami cukup diminati pasar,” kata Belinda, saat paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Sukses Makmur Sentosa Tbk di Surabaya, pekan lalu.

Dia mengutarakan, salah satu proyek yang mendapat respons positif dari pasar itu adalah apartemen Kyo Society. Apartemen itu mulai diperkenalkan ke pasar pada April 2019 dan melakukan pemilihan unit pada Juli 2019. Respons pasar tersebut memacu Tanrise untuk fokus pada penyelesaian proyek yang menyerap seluruh dana belanja modal (*capital expenditure/capex*) tahun ini sebesar Rp 500 miliar.

“Tingginya animo pasar terhadap proyek baru yang kami kembangkan tahun ini membuat kami optimistis bisa mencapai target pertumbuhan 20% tahun ini,” terang Belinda.

Menurut dia, selama 2018 Tanrise Property mencatat peningkatan penjualan sebesar 9,23% atau senilai Rp 251 miliar dengan kenaikan laba bersih sebesar Rp 91,5 miliar atau melonjak 650,54% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp 12,1 miliar. “Kami optimistis kinerja tahun ini akan lebih baik dengan kehadiran beberapa proyek yang kita kembangkan tahun ini,” tandasnya.

Proyek Baru

Belinda membeberkan, selain proyek Kyo Society, Tanrise Property sedang menyelesaikan proyek perkantoran Voza Premium Office dan proyek apartemen The 100 Residence yang pendanaannya menggunakan dana penawaran saham perdana (*initial public offering/IPO*).

Voza Premium Office yang terletak di kawasan Surabaya barat berketinggian 33 lantai dan dibangun dengan konsep *green building*. Perkantoran ini didesain oleh OLSA Design International dari Singapura. Sedangkan The 100 Residence terletak di Jalan Raya Gubeng Surabaya dan hanya menyediakan 164 unit atau 8 unit di setiap lantai dari apartemen yang berketinggian 33 lantai tersebut. Terdapat tiga tipe yang ditawarkan kepada konsumen yaitu mulai dari 2 bedroom, 3 bedroom yang luasnya mulai 122 hingga 164 meter persegi, dan Penthouse.

Terkait apartemen Kyo Society, Tanrise Property membiddik segmen milenial. Hunian vertikal ini terdiri atas 729 unit dan dibangun di atas lahan seluas 3.000 m2 di Jalan Panjang Jiwo, Surabaya, Jawa

Timur. Dalam memasarkan apartemen tersebut, Tanrise Property menggandeng dua agen properti, yaitu Brighton dan Xavier Marks.

“Di dalam Kyo Society, penghuni dapat terhubung, berinteraksi bahkan membangun komunitas dan bisnis,” kata Belinda, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, sejak awal proyek ini memang dirancang untuk menyasar segmen milenial seperti para profesional, pengusaha muda, investor muda, dan mahasiswa. Oleh karena itu, mulai desain bangunan serta fasilitasnya juga mencerminkan gaya hidup mereka yang modern dan berkomunitas dengan menyuguhkan konsep hunian dengan 45 fasilitas bergaya Jepang modern untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fasilitas itu antara lain adalah Society Amphitheater, Kanazawa Library, Sora Cafe, Yoyogi Park, E-Sport Space, Takai Gym, Co Working Space, Wash & Coffee, BBQ Area, Onsen Jacuzzi, Sky Pool, dan Sky Playground. “Proyek yang diperkirakan menelan dana Rp 500 miliar itu mulai dibangun awal 2020,” jelasnya.

Selain apartemeh Kyo Society, Tanrise Property juga tengah menggarap proyek *mix used* Tanrise City Jember, Jawa Timur yang saat ini menyelesaikan pembangunan rumah took (ruko). Alasan Tanrise Property merangsek Jember karena kota ini merupakan salah satu yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi sangat menjanjikan. Untuk proyek superblok di atas lahan seluas 12 hektare ini Tanrise mengalokasikan dana investasi senilai Rp 600 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagai tahap pertama di tahun 2019 ini akan terserap senilai Rp 300 miliar.

Selain itu, Tanrise Property juga sedang menyiapkan proyek-proyek lainnya di Bandung, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara.

“Kami berharap proyek-proyek yang sedang dikembangkan atau sedang kita siapkan nantinya menjadi sumber-sumber pendapatan tahun-tahun berikutnya untuk mendukung kinerja perusahaan,” imbuh Belinda.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Tanrise Property, Joseph Lukito Utojohardjo menambahkan, konsep yang jelas dengan keunggulan yang berbeda pada setiap proyek Tanrise Property sebenarnya untuk menyiasati kondisi pasar properti saat ini. Pasar pun dinilai menerima inovasi produk baru dan terobosan pemasaran properti Tanrise Property.

“Dengan proyek yang sudah berjalan maupun yang baru diluncurkan tahun ini, kami yakin kinerja perseroan akan kian moncer pada tahun 2019,” imbuhnya.

Pembangunan Huntap Perlu Libatkan Pengungsi

Jakarta - Wakil Ketua I Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suprayoga Hadi menyatakan pentingnya melibatkan pengungsi korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala selama proses pembangunan hunian tetap (huntap) nanti.

Menurut dia, kurang tepat jika pembangunan huntap selama masa rehabilitasi hingga rekonstruksi hingga dua tahun ke depan mendatang hanya menunggu beres dan mengandalkan pengembang meski sama sekali tidak melanggar aturan yang ada.

“Huntap bisa tidak kayak di Yogyakarta? di Yogya itu 260 ribu huntap selesai dibangun dalam dua tahun. Kenapa bisa cepat ? karena sifatnya itu yang dinamakan dengan tri kompak,” katanya dalam rapat dengan sejumlah akademisi di Aula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako (Untad), pekan lalu.

Selain diyakini dapat rampung lebih cepat jika melibatkan seluruh pengungsi penerima bantuan huntap, kualitas huntap yang dibangun secara bersama-sama dengan pengungsi lainnya atau tri kompak jauh lebih baik dan tentunya tahan akan gempa. Dia mencontohkan kualitas huntap

yang dibangun secara tri kompak oleh pengungsi korban gempa bumi Yogyakarta 2006 silam menjadi bahan rujukan sejumlah ahli kebencanaan dari sejumlah negara di dunia.

“Alhamdulillah waktu gempa Imogiri setahun setelah huntap korban gempa di Yogya selesai dibuat, itu tidak ada yang roboh. Sejumlah negara belajar dengan kita. Kalau di Aceh yang bangun developer,” ucapnya.

Meski begitu, Suprayoga mengakui tantangan yang dihadapi untuk menerapkan program tersebut yakni dari pengungsi itu sendiri. Tidak semua pengungsi bersedia mengikuti cara tersebut.

“Waktu saya *ngobrol* dengan Gubernur Sulawesi Tengah sampai mengenai itu, seorang gubernur saja tidak yakin itu bisa terwujud,” ucapnya. Olehnya dalam kesempatan itu, ia menyebut, peran akademisi dan berbagai disiplin ilmu di sejumlah fakultas di Untad seperti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) penting untuk menyosialisasikan rencana aksi tersebut kepada seluruh pengungsi.

“Teman-teman di kampus harus mengeksplor sejauh mana pengungsi bisa terlibat dalam program tersebut. Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana,” katanya. (ant/ed)



PT Greenwood Sejahtera Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 di R. Seminar One Space Lantai 8 – Annex Building, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada pukul 09.54 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) pada pukul 10.36 WIB PT **GREENWOOD SEJAHTERA TBK**, (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

(Untuk selanjutnya RUPST dan RUPS LB secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”).

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Ang Andri Pribadi sebagai Komisaris Utama	Dedy Ismunandar Soetiora sebagai Direktur
Juanto Salim sebagai Komisaris	Anita sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	Suherman Anggawinata sebagai Direktur Independen

B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.203.937.500 saham atau sebesar 79,53% dari 7.800.760.000 saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

RUPS LB

Dalam RUPS LB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.203.937.500 saham atau sebesar 79,53% dari 7.800.760.000 saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPST dan RUPS LB

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
- Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut:

- Penubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
- Penubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut:

- Mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya.
- Pengangkatan/Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara RUPST dan RUPS LB.

Dia atas pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPST dan RUPS LB, keputusan untuk seluruh Mata Acara RUPST dan RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah musfat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST dan RUPS LB

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST dan RUPS LB

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.937.500 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui dan Menenerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018, termasuk Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.937.500 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	- Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2019 nomor: 00123/3/0366/AU/103/1193-1/1/II/2019 - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.937.500 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut: - Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan - Sisanya, yaitu sebesar Rp207.249.033.675,- (dua ratus tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung Operasional dan pengembangan usaha Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.937.500 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: - Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut: - Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. - Independen. - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.937.500 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019, maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2018 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. - Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 maksimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2018 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.27 WIB.

Selanjutnya, keputusan RUPS LB Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.203.937.500 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan Mata Acara Pertama RUPS LB	- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut: ----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----- ----- Pasal 3 ----- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut “KBLI”) adalah sebagai berikut: - Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Melakukan kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan, pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dipoperasikan sendiri untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), jasa pengelolaan gedung, pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 68110. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Melakukan kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat satu real estat, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 68200. Aktivitas Perusahaan Holding Melakukan kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup untuk kepentingan sendiri mengakui saham perusahaan lain, divestasi perusahaan, jasa sebagai penasihat (counselors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 64200. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Melakukan kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economics pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 70209. Hotel Bintang Lima Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta menerima ketetapan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 55111. Apartemen Hotel Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartelm/kondotel), satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 55195. - Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah: - Melakukan investasi baik secara langsung maupun melalui pernyataan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dalam perusahaan lain; - Melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; - Usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk antara lain jasa pengelolaan atau pengoperasian yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; - Melakukan pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah-sampah tidak berbahaya, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan; - Melakukan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, meliputi instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, instalasi saluran air (Plumbing), instalasi pemanas dan geothermal, instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan; - Melakukan penyediaan telekomunikasi meliputi Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan Aktivitas telekomunikasi lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan; - Melaksanakan pembuatan/pengembangan sumur air tanah sebagai penunjang kegiatan usaha Perseroan. - Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: - Melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut; - Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan/atau Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau untuk memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; - Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; - Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta - Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara Kedua RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.937.500 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan Mata Acara Kedua RUPS LB	- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditilutnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Tuan Paulus Indra Intan Direktur : Tuan Dedy Ismunandar Soetiora Direktur : Nyonya Anita Direktur Independen : Tuan Suherman Anggawinata DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan Ang Andri Pribadi Komisaris Independen : Tuan Juanto Salim Komisaris Independen : Nona Arie Kusumastuti Maria, S.H., M.Kn. Terhitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditilutnya Rapat ini dan sampai dengan penutupan RUPS yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka. - Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: - Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan/atau Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau untuk memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; - Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; - Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta - Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

RUPS LB Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB

Jakarta, 27 Mei 2019

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

DIREKSI